

ABSTRAK

Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi bertugas sebagai perwakilan perseroan dalam menjalankan perseroan. Dalam prakteknya, direksi sering kali dirugikan akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya harmonisasi undang-undang mengenai definisi keuangan negara sehingga memungkinkan direksi dikenakan tindak pidana korupsi jika direksi dalam mengambil keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal kerugian perusahaan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakan Dari Direksi Perseroan Terbatas Yang Telah Merugikan Perusahaan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Bagaimanakan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang melakukan pengumpulan data dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan Pustaka (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Adapun hasil penelitian penulis adalah sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT, Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi apabila direksi tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, melainkan hanya penurunan pendapatan perusahaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas